



PUTUSAN

Nomor 708 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ITRIYENI BINTI SUKRAN, bertempat tinggal di Kompleks Widya Graha Blok VD Jalan Srikandi Nomor 21 RT. 011 RW. 007 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iriansyah, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Soekarno Hatta Kompleks Duta Persada Blok C Nomor 12 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023; Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUPRAYITNO BIN MULYONO, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Gang Cemerlang II Nomor 14 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Refranto Lanner Nainggolan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 07 E Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

2.1. Dua bidang tanah yang di atasnya tumbuh tanaman kelapa sawit (kebun kelapa sawit) dengan total luas lebih kurang 102.000 (seratus dua ribu) meter persegi, terletak di RT. 001 Kelurahan Batu Tritit Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, serta sebuah pondok (rumah papan) yakni:

2.1.1. Satu bidang tanah yang di atasnya tumbuh tanaman kelapa sawit (kebun kelapa sawit) dengan luas lebih kurang 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi, yang terletak di RT. 001 Kelurahan Batu Tritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yono, 200 (dua ratus) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pemda, 300 (tiga ratus) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AS 12, 200 (dua ratus) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Majid dan Yono, 300 (tiga ratus) meter;

2.1.2. Satu bidang kebun kelapa sawit dengan luas 42.000 (empat puluh dua ribu) meter persegi, yang terletak di RT. 001 Kelurahan Batu Tritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, berikut dengan rumah semi permanen yang berdiri di atasnya dengan luas 100 (seratus) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Putra, 200 (dua ratus) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Pemda, 220 (dua ratus dua puluh) meter;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sardi, 200 (dua ratus) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Tejo, 220 (dua ratus dua puluh) meter;

2.2. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 167 (seratus enam puluh tujuh) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal dahulunya tipe 45 yang kini telah direnovasi terletak di Jalan Srikandi Kompleks Wadiya Graha I Blok VD Nomor 21 RT. 011 RW. 007 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taton, 9,5 (sembilan koma lima) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah David Tarigan, 17,5 (tujuh belas koma lima) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan, 9,5 (sembilan koma lima) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aziz Taher, 17,5 (tujuh belas koma lima) meter;

2.3. Sebidang tanah dengan luas lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) meter persegi yang berdiri di atasnya bangunan rumah tinggal tipe 40, terletak di Jalan Cinta Damai Perumahan Bumi Sentosa Blok A2 Nomor 8 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah fasilitas umum, 11 (sebelas) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harmiati, 12 (dua belas) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sita, 11 (sebelas) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan Lingkungan, 12 (dua belas) meter;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Mobil Pajero Sport Dakar Tahun 2014 Nomor Polisi BM 1055 VH Warna Coklat Metalic dengan Nomor Rangka MMBGYK G40EDO26407 dan Nomor Mesin 4D56UCFK1170;
- 2.5. Mobil Jimmy Katana Tahun 1996 Nomor Polisi BM 1845 AR Warna Merah Metalic dengan Nomor Rangka MHDESJ410SJ-077160 dan Nomor Mesin F10SID-179730;
- 2.6. Sepeda Motor Vario 125 cc Tahun 2017 Warna Hitam Nomor Polisi BM 4181 LQ;
- 2.7. Sepeda Motor Supra X 125 cc Tahun 2010 Warna Hitam Nomor Polisi BM 2257 JA;
- 2.8. Sepeda Motor Beat Tahun 2015 Warna Hitam Nomor Polisi BM 3936 TA;
- 2.9. Perabot rumah tangga berupa: 2 (dua) unit TV, 2 (dua) unit AC, 1 (satu) unit kulkas, tempat tidur, sofa, meja makan dan perabotan rumah tangga lainnya;
- 2.10. Perlengkapan kantor berupa: 7 (tujuh) unit AC, 1 (satu) unit mesin genset, lemari besi, meja setengah biro, kursi tamu, meja dan kursi-kursi serta perlengkapan kantor lainnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 adanya ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/sita marital dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama ini serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *nebis in idem* dan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan aset berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak pada angka 7.1. sampai dengan 7.9. adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan aset/barang-barang pada angka 7.10. adalah inventaris kantor PT Sun Life Financial Syariah Cabang Pekanbaru, tempat Penggugat bekerja;
4. Menyatakan uang tunai sejumlah Rp1.254.167.667,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) yang rinciannya sebagai berikut:
 - 4.1. Uang bonus, komisi serta *reward* dari hasil bekerja Penggugat bekerja dalam mencari nasabah yang diikutkan sebagai peserta asuransi, yang masuk ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Delima Pekanbaru Nomor 7428-01-004455-53-7 atas nama Tergugat setelah dikurangi dengan pengeluaran yang diketahui Penggugat sejumlah Rp889.167.667,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - 4.2. Uang tunai hasil penjualan buah kelapa sawit milik Penggugat sejumlah Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang masih dalam penguasaan Tergugat adalah milik Penggugat;
5. Menyatakan biaya hidup semasa perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat adalah tanggung jawab Tergugat selaku suami;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan uang sejumlah Rp1.254.167.667,00 (satu miliar dua ratus lima puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau membayarkan biaya hidup yang belum dibayarkan semasa perkawinan berlangsung sejumlah Rp1.385.000.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 1755/Pdt.G/2021/PA.Pbr. tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 28 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 15 Februari 2023 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1755/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 3 Januari 2023;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Maret 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-8:

Bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah salah menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8, dan T.5, T.6, T.11, T.14, T.15, T.16 dan keterangan saksi-saksi, Penggugat dinilai dapat

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa sebagian objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru harus diperbaiki sepanjang mengenai besarnya bagian masing-masing dan pemisahan amar antara tidak dapat diterima dan ditolak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa besarnya bagian harta bersama masing-masing duda dan janda tidak harus sama yaitu 50:50. Ia dapat berbeda dilihat dari peran masing-masing suami istri dalam menghasilkan harta bersama. Oleh karena peran Tergugat lebih dominan dalam menghasilkan harta bersama dibanding Penggugat, maka dipandang cukup adil jika bagi Penggugat mendapat 40 (enam puluh) persen dan bagi Tergugat 60 (enam puluh) persen;

Bahwa oleh karena amar Putusan *Judex Facti* tentang tidak dapat diterima dan ditolak tidak diperinci, maka harus dipisahkan karena kedua amar tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Itriyeni Binti Sukran**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1755/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1444 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ITRIYENI BINTI SUKRAN**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 10/Pdt.G/2023/PTA.Pbr. tanggal 15 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 Hijriah yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1755/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1444 Hijriah, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1755/Pdt.G/2022/PA.Pbr. tanggal 3 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1444 Hijriah, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah:
 - 2.1. Dua bidang tanah dengan total luas 120.000 (seratus dua puluh ribu) meter dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1.1. Satu bidang tanah dengan luas skitar 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi yang terletak di RT. 001 Kelurahan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023



Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai,
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yono, 200 (dua ratus) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pemda, 300 (tiga ratus) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan AS 12, 200 (dua ratus) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yono, 300 (tiga ratus) meter;

2.1.2. Satu bidang kebun kelapa sawit dengan luas 42.000 (empat puluh dua ribu) meter persegi dan rumah semi permanen di atasnya dengan luas 100 (seratus) meter persegi yang terletak di RT 001 Kelurahan Batu Teritip Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Putra, 200 (dua ratus) meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan pemda, 210 (dua ratus sepuluh) meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sardi 12, 200 (dua ratus) meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sardi dan Tejo, 210 (dua ratus sepuluh) meter;

2.2. Satu unit rumah tipe 45 (empat puluh lima)/167 (seratus enam puluh tujuh) meter persegi telah direnovasi menjadi tipe 120 (seratus puluh) terletak di Jalan Srikandi Kompleks Wadya Graha I Blok VD Nomor 21 RT. 011 RW. 007 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taton, 9,5 (sembilan koma lima) meter;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah David Tarigan, 17,5 (tujuh belas koma lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan, 9,5 (sembilan koma lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aziz Taher, 17,5 (tujuh belas koma lima) meter;
dimana saat ini rumah tersebut dihuni oleh Penggugat dan 2 (dua) orang anak yang belum dewasa;
- 2.3. Satu unit rumah tipe 40 (empat puluh)/130 (seratus tiga puluh) meter persegi, terletak di Jalan Cinta Damai Perumahan Bumi Sentosa Blok A2 Nomor 8 RT. 005 RW. 001 Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah fasilitas umum, 11 (sebelas) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Harmiati, 12 (dua belas) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sita, 11 (sebelas) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan lingkungan, 12 (dua belas) meter;
- 2.4. Satu unit mobil pajero sport dakar tahun 2014, Nomor Polisi BM 1055 VH, warna coklat metalik, yang semula atas nama Penggugat dan oleh Tergugat pada tanggal 23 Desember 2020 dialihnamakan menjadi nama Tergugat;
- 2.5. Satu unit mobil Jimny Katana tahun 1996, Nomor Polisi BM 1845 AR, warna merah metalik;
- 2.6. Satu unit sepeda motor Vario 125 cc tahun 2017, warna hitam, Nomor Polisi BM 4181 LQ;
- 2.7. Satu unit sepeda motor Supra X 125 cc tahun 2010, warna hitam Nomor Polisi BM 2257 JA;
- 2.8. Satu unit sepeda motor Beat tahun 2015, warna hitam, Nomor Polisi BM 3936 TA;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 40 (empat puluh) persen bagian dari harta bersama tersebut pada angka 2.1., 2.1.1., 2.1.2., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. dan 2.8. di atas menjadi hak dan bagian Penggugat dan 60 (enam puluh) persen bagian lagi menjadi hak dan bagian Tergugat;
4. Menetapkan harta bersama angka 2.2., yaitu: 1 (satu) unit rumah tipe 45 (empat puluh lima) seluas 167 (seratus enam puluh tujuh) meter persegi telah direnovasi menjadi tipe 120 (seratus puluh) terletak di Jalan Srikandi Kompleks Wadya Graha I Blok VD Nomor 21 RT. 11 RW. 07 Kelurahan Delima Kecamatan Bina Widya Kota Pekanbaru, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Taton, 9,5 (sembilan koma lima) meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah David Tarigan, 17,5 (tujuh belas koma lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Lingkungan, 9,5 (sembilan koma lima) meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Aziz Taher, 17,5 (tujuh belas koma lima) meter;pembagiannya dilaksanakan setelah 2 (dua) orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian harta bersama sebagaimana diktum angka 3 (tiga) kepada pihak-pihak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak bisa dibagi secara natura dapat dilakukan penjualan melalui Kantor Lelang (KPNL) Kota Pekanbaru dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Penggugat atau Tergugat untuk menyerahkan sertifikat/surat tanah atau surat yang berhubungan dengan harta bersama tersebut kepada Tergugat atau Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menyatakan petitum Penggugat angka 2 (dua) huruf I dan J tentang perabot rumah tangga dan perlengkapan kantor tidak dapat diterima;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp4.715.000,00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

2. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 708 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)